



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. JABBAR Bin SAKKA, umur 75 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kalampeto RT/RW 003/002, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ADIL,SH.** dan **AGUS, SH.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 14 Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dibawah register Nomor : W22-U19/19/HK.02/M/PH/2017, tanggal 20 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

JALALUDDIN Bin MAPPIAJO ALI, Umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lingkungan Lempakomai, Kelurahan Lamattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMBO TANG, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dibawah register Nomor : W22-U19/27/HK.02/PH/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan pada obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II pada tanggal 23 Mei 2017 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah luas kurang lebih 16.600 m², dahulu kahir No. : 71 C1 atas nama Badu, telah dirobah menjadi Kahir No. : 1104 C1 Blok 44 masih atas nama Tahang Bin Badu, terletak di Bulu Pattuku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai; berbatas sebagai berikut:

Utara : tanah Lahami
Timur : tanah Jame Binti Hadi
Selatan : tanah Jame Binti Hadi dan Sitti Hadijah
Barat : tanah Sitti Hadijah

Dikuasai sepihak melawan hukum oleh tergugat dengan merambang batu;

2. Bahwa tanah objek sengketa diperoleh penggugat sejak tahun 1965 sebagai pembagian harta warisan dari ayah penggugat yang bernama Sakka Bin Badu dan Sakka Bin Badu juga memperoleh sebagai pembagian harta warisan dari ayahnya yang bernama Badu;
3. Bahwa penggugat bersama orang tua penggugat pernah tinggal di dalam lokasi objek sengketa sejak tahun 1942 sampai tahun 1967, karena pada tahun 1967 penggugat pindah tempat tinggal di Balanipa;
4. Bahwa pada tahun 1967 sampai 1983 tanah objek sengketa digarap oleh penggugat dengan menanam tembakau; dan sekitar tahun 1984 tanah objek sengketa penggugat percayakan kepada Mappeda Daeng Matata untuk digarap sebagai tanah pertanian sampai sekitar tahun 1988, karena pada tahun 1989 Mappeda Daeng Matata dan Mappeda Ali datang kepada penggugat menawarkan agar batu yang ada di dalam lokasi objek perkara dikelola Mappeda Ali dengan bagi hasil yaitu 50 persen kepada penggugat dan 50 persen kepada Mappeda Ali dari hasil bersih;
5. Bahwa setelah Mappeda Ali Meninggal dunia sekitar bulan Mei 2005 Tergugat masuk merambang batu di dalam lokasi objek sengketa dengan cara melawan

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum karena tidak dengan seizing dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek tersebut;

6. Bahwa Tergugat telah menguasai dan tanah objek sengketa selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun yaitu sejak sekitar bulan Mei tahun 2005 sampai saat sekarang, sudah berlangsung kurang lebih 12 (dua belas tahun) dan selama Tergugat melakukan penambangan, maka Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yaitu dengan rusaknya konstruksi lahan milik penggugat dan berkurang batu didalam lahan objek sengketa yang seharusnya telah menjadi milik Penggugat;
7. Bahwa kerugian Penggugat akibat penambangan dilakukan Tergugat yang kalau ditaksir kerugian ekonomi Penggugat dari hasil penjualan batu sekitar Rp. 45.000.000 setiap bulan dikalikan 144 bulan, maka jumlah kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat sama dengan : $Rp. 45.000.000 \times 144 = Rp. 6.480.000.000$ (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga beralasan hukum bagi penggugat menuntut pembayaran ganti kerugian kepada tergugat sebesar Rp. 6.480.000.000 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang harus dibayar tergugat kepada penggugat, maka beralasan hukum penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai meletakkan sita jaminan dari harta tergugat berupa rumah, tanah yang terletak di Desa Gona kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
9. Bahwa Penggugat khawatir bila tergugat terus melakukan aktivitas penambangan di dalam lokasi sengketa, akan menambah kerusakan konstruksi tanah objek sengketa dan menambah kerugian penggugat secara ekonomi akibat berkurangnya batu di dalam tanah objek sengketa yang seharusnya menjadi milik penggugat, serta tergugat juga khawatir kalau tanah objek sengketa di alihkan penguasaannya kepada pihak lain, maka beralasan hukum penggugat memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan putusan provisi yaitu menghentikan segala kegiatan tergugat hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan sebelum pemeriksaan materi perkara ini;
10. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak penggugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai menghukum tergugat mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan Kosong dan sempurna serta menghukum pula tergugat memberikan ganti kerugian sebesar 6.480.000.000 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak penggugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

1. Menghukum tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di dalam lokasi objek sengketa hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Melaksanakan putusan ini segera setelah pembacaan putusan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum, sebidang tanah 16.600 m², dahulu kohir No.: 71 C1 atas nama Badu, telah dirobah menjadi Kohir No.: 1104 C1 Blok 44 atas nama Tahang Bin Badu, terletak di Bulu Pattuku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai; berbatas sebagai berikut

Utara : tanah Lahami

Timur : tanah Jame Binti Hadi

Selatan : tanah Jame Binti Hadi dan Sitti Hadijah

Barat : tanah Sitti Hadijah

Sebagai tanah milik penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat melakukan aktivitas pertambangan batu di dalam lahan objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat melakukan aktivitas pertambangan batu di dalam lahan objek sengketa secara ekonomi telah merugikan penggugat dengan besar kerugian di taksir Rp. 6.480.000.000 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 6.480.000.000 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sinjai;
8. Menghukum tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik penggugat tersebut

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.



9. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU :

Jika sekiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, demikian pula dengan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut gagal mencapai kesepakatan atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. **Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak**, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat dalam memformulasi gugatannya tidak melibatkan keseluruhan ahli waris dari almarhum Mappiajo Ali menjadi pihak tergugat dalam perkara a quo, sebab objek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat adalah berasal dari tangan kekuasaan Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat), sehingga dengan berpedoman pada ketentuan tertib Hukum Acara Perdata, maka keseluruhan ahli waris dari Mappiajo Ali almarhum mutlak dilibatkan menjadi pihak tergugat dalam perkara ini yaitu :

1. Hafsah binti Hasanuddin (isteri Mappiaji Ali almarhum);
2. Sitti Hadijah binti Mappiajo (anak kandung Mappiajo Ali almarhum);
3. Ansaruddin bin Mappiajo Ali (anak kandung Mapijo Ali almarhum);

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Bahwa oleh karena penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris dari Mappiajo Ali alamarhum menjadi pihak tergugat dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. Bahwa gugatan penggugat salah alamat dan terdapat kekeliruan objek (error in objekto), dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 1 dan 2 poin 1 dengan mengatakan “ *bahwa penggugat memiliki sebidang tanah luas kurang lebih 16.600 m2, dahulu kohir No.: 71 C1 atas nama Badu, telah diroboh menjadi kohir No.: 1104 C1 atas nama Tahang bin Badu, terletak di Bulu Pattuku, lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; berbatas sebagai berikut :*

- Utara : tanah Lahami
- Timur : tanah Jame binti Hadi
- Selatan : tanah Jame binti Hadi dan Sitti Hadijah
- Barat : tanah Sitti Hadijah,

Sedangkan tanah darat sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh tergugat adalah masih berstatus “**TANAH NEGARA**” yang bernama “**Bulu Pattuku**” dengan luas ± 1 (satu) Hekto Are, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Timur : tanah darat Lambecce dan tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Selatan : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Barat : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) dan tanah darat Tahang bin Badu yang digelar lombo Batulebu, persil No. 33 a DII, semula kohir No. 71 kemudian dicoret dan diganti menjadi kohir No. 1104, blok No. 44, seluas ± 56 Are dan tercatat / terdaftar dalam Buku Rincik atas nama semula **BADU**, kemudian dicoret dan diganti menjadi atas nama **TAHANG BIN BADU** yang sekarang dikuasai oleh Jumain bin Mappe Daeng Matata (anak kandung Mappe Daeng Matata);

Bahwa jika seandainya tanah darat yang digelar lombo Batulebu, persil No. 33 a DII, semula kohir No. 71 kemudian dicoret dan diganti menjadi kohir No. 1104, blok No. 44, seluas ± 56 Are dan tercatat / terdaftar dalam Buku Rincik atas nama semula **BADU**, kemudian dicoret dan diganti menjadi **TAHANG BIN BADU** adalah tanah milik penggugat, maka jelas tanah milik penggugat tersebut berada/terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah barat objek tanah sengketa, dimana tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Jumain bin Mappe Daeng Matata (anak kandung Mappe Daeng Matata), maka dengan demikian sangat jelas bahwa dalil gugatan penggugat salah alamat dan terdapat kekeliruan objek (error in objekto), mengakibatkan gugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libele), dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa penggugat dalam memformulasi gugatannya telah ternyata bahwa baik luas maupun batas-batas objek tanah sengketa sangat berbeda dengan kenyataan dilapangan, sebab luas tanah sengketa yang didalilkan oleh penggugat didalam surat gugatannya adalah kurang lebih 16.600 (enam belas ribu enam ratus) meter persegi dengan berbatas :

- Utara : tanah Lahami
- Timur : tanah Jame binti Hadi
- Selatan : tanah Jame binti Hadi dan Sitti Hadijah
- Barat : tanah Sitti Hadijah,

Sedangkan kenyataan dilapangan adalah bahwa luas objek tanah sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh tergugat adalah \pm 1 (satu) Hekto Are, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Timur : tanah darat Lambecce dan tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Selatan : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Barat : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) dan tanah darat Tahang bin Badu yang digelar lombo Batulebu, persil No. 33 a DII, semula kahir No. 71 kemudian dicoret dan diganti menjadi kahir No. 1104, blok No. 44, seluas \pm 56 Are dan tercatat / terdaftar dalam Buku Rincik atas nama semula **BADU**, kemudian dicoret dan diganti menjadi atas nama **TAHANG BIN BADU** yang sekarang dikuasai oleh Jumain bin Mappe Daeng Matata (anak kandung Mappe Daeng Matata);

Bahwa oleh karena baik luas maupun batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh penggugat didalam surat gugatannya sangat berbeda dengan kenyataan dilapangan, mengakibatkan gugatan penggugat berdasar hukum

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), hal ini sesuai dengan prinsip tetap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 1973 No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan :

“Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum didalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”; (Nawawi, SH Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata, halaman : 191, penerbit Fajar Agung Jakarta);

- b. Bahwa penggugat didalam memformulasi gugatannya tidak sinkron antara posita dengan petitumnya, karena penggugat didalam petitumnya memohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voraad), sedangkan didalam positanya tidak memuat dasar hukum yang mendasari sebab-musababnya sehingga putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voraad), hal tersebut mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan penggugat berdasarkan alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

4. **Bahwa gugatan penggugat termasuk perkara “Ne bis in idem”,** dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek tanah darat sengketa dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2017/PN.Snj tersebut pernah disengketakan antara ahli waris/anak kandung dari almarhum Badu yang bernama **TAHANG BIN BADU** almarhum sebagai penggugat, melawan **MAPPIAJO ALI** (ayah kandung tergugat) sebagai tergugat dalam perkara perdata No. 17/PTS.PDT.G/89/PN.Sinjai yang diputus pada tanggal 12 Juli 1989 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulewesi Selatan No. 430/PDT/1989/PT. UJ.Pdg tanggal 9 Desember 1989 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 340 PK/PDT/1993 tanggal 31 Oktober 1996;

Bahwa perkara perdata sebagaimana tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dan pihak yang dimenangkan adalah MAPPIAJO ALI (ayah kandung tergugat);

- b. Bahwa objek tanah darat sengketa dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2017/PN.Snj tersebut juga pernah disengketakan antara ahli waris/cucu dari almarhum Badu yang bernama **BUSTAN BIN TAHANG** (anak kandung dari **TAHANG BIN BADU** almarhum) sebagai penggugat, melawan **MAPPIAJO ALI** (ayah kandung tergugat) sebagai tergugat III dalam perkara perdata No. 11/PDT.G/2001/PN. Sinjai yang diputus pada tanggal 29 Januari 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No.349/PDT/202/PT.MKS

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Januari 2003 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2430 K/PDT/2009 tanggal 24 Agustus 2010;

Bahwa perkara perdata sebagaimana tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pihak yang dimenangkan adalah MAPPIAJO ALI (ayah kandung tergugat);

Bahwa pihak penggugat dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2017/PN.Snj tersebut adalah ahli waris/cucu dari almarhum **BADU** yang bernama **H. JABBAR BIN SAKKA** (anak kandung dari Sakka bin Badu), sedangkan Sakka bin Badu adalah anak kandung dari BADU almarhum, maka perkara perdata dimaksud termasuk perkara yang subjek (pihak) maupun objeknya adalah sama dengan perkara terdahulu, sebab baik penggugat dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2017/PN.Snj maupun penggugat dalam perkara terdahulu sebagaimana tersebut diatas, semuanya adalah ahli waris dari BADU almarhum dan juga dalil gugatannya semuanya mendalilkan bahwa objek tanah sengketa berasal dari Badu dengan **kohir semula No. 71 C1** yang dirubah menjadi **kohir No. 1104 C1**, sehingga oleh karenanya perkara a quo termasuk perkara “ **ne bis in idem** “, hal ini sesuai ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 588 K/Sip/1973 (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Guatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 440 alinea terakhir, penerbit Sinar Grafika, cetakan keempat, Mei 2006);

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum terurai diatas, disepanjang eksepsi ini maka gugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh penggugat didalam surat gugatannya tertanggal Sinjai, 22 Mei 2017, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan menguntungkan dalil sangkalan tergugat;
2. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi sepanjang berpadanan/bersesuaian adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan materi dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada halaman 1 dan 2 poin 1 yang mengatakan “ *bahwa penggugat memiliki sebidang tanah luas kurang lebih 16.600 m² . dahulu kohir No.: 71 C1 atas nama Badu, telah diroboh menjadi kohir No.: 1104 C1 Blok 44 atas nama Tahang bin Badu, terletak di Bulu Pattuku,*

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dst ... “;

Yang benar adalah bahwa tanah darat sengketa adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat) yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Muhammad Ali almarhum (kakek tergugat), sedangkan Muhammad Ali (kakek tergugat) memperoleh tanah darat sengketa tersebut adalah karena warisan juga dari ayahnya yang bernama Katobba (kakek Mappiajo Ali dan buyut tergugat) dan yang pertama kali membuka dan menguasai tanah sengketa adalah Katobba (kakek Mappiajo Ali dan buyut tergugat) pada zaman Pemerintahan Belanda;

Bahwa luas tanah darat sengketa yang dikuasai tergugat adalah \pm 1 (satu) Hekto Are dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Timur : tanah darat Lambecce dan tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Selatan : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat);
- Sebelah Barat : tanah darat Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) dan tanah darat Tahang bin Badu yang digelar lombo Batulebu, persil No. 33 a DII, semula kahir No. 71 kemudian dicoret dan diganti menjadi kahir No. 1104, blok No. 44, seluas \pm 56 Are dan tercatat / terdaftar dalam Buku Rincik atas nama semula **BADU**, kemudian dicoret dan diganti menjadi atas nama **TAHANG BIN BADU** yang sekarang dikuasai oleh Jumain bin Mappeda Daeng Matata (anak kandung Mappeda Daeng Matata);

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada halaman 2 poin 2 yang mengatakan “*bahwa tanah objek sengketa diperoleh penggugat sejak tahun 1965 sebagai pembagian harta warisan dari ayah penggugat yang bernama Skka bin Badu dan Sakka bin Badu juga memperoleh sebagai pembagian harta warisan dari ayahnya yang bernama Badu*”;

Yang benar adalah bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat bukan tanah milik penggugat dan juga bukan tanah milik ayah penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta bukan pula tanah milik Badu (kakek penggugat), melainkan tanah objek tanah darat sengketa adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat) yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Muhammad Ali almarhum (kakek tergugat), sedangkan Muhammad Ali

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.



(kakek tergugat) memperoleh tanah darat sengketa tersebut adalah karena warisan juga dari ayahnya yang bernama Katobba almarhum (kakek Mappiajo Ali dan buyut tergugat) dan yang pertama kali membuka dan menguasai tanah sengketa adalah Katobba (kakek Mappiajo Ali dan buyut tergugat) pada zaman Pemerintahan Belanda, sehingga baik penggugat maupun ayah kandung penggugat yang bernama Sakka bin Badu tidak berhak mendapat bagian warisan dari objek tanah darat sengketa;

Bahwa tanah darat sengketa tidak pernah dikuasai oleh penggugat maupun ayah kandung penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta tidak pernah pula dikuasai oleh Badu (kakek penggugat), sebab tanah darat sengketa dikuasai secara turun temurun/terus-menerus mulai dari Katobba (kakek Mappiajo Ali dan buyut tergugat), kemudian beralih dan dikuasai oleh anaknya Katobba yang bernama Muhammad Ali (ayah kandung Mappiajo Ali dan kakek tergugat) dan selanjutnya beralih dan dikuasai lagi oleh anaknya Muhammad Ali yang bernama Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) dan setelah meninggalnya Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) kemudian objek tanah darat sengketa sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh tergugat bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Hafsah binti Hasanuddin dan saudara kandung tergugat yang bernama Hadijah binti Mappiajo Ali dan Ansaruddin bin Mappiajo Ali dengan menguasainya sampai sekarang;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 2 poin 3 yang mengatakan *"bahwa penggugat bersama orang tua penggugat pernah tinggal didalam lokasi objek sengketa sejak tahun 1942 sampai 1967, karena pada tahun 1967 penggugat pindah tempat tinggal di Balangnipa"*;

Yang benar adalah bahwa baik penggugat maupun orang tua penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta kakek penggugat yang bernama Badu tidak pernah bertempat tinggal diatas objek tanah darat sengketa, sebab tanah darat sengketa dikuasai secara turun temurun/terus-menerus mulai dari Katobba (kakek Mappiajo Ali dan buyut tergugat), kemudian beralih dan dikuasai oleh anaknya Katobba yang bernama Muhammad Ali (ayah kandung Mappiajo Ali dan kakek tergugat) dan selanjutnya beralih dan dikuasai lagi oleh anaknya Muhammad Ali yang bernama Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) dan setelah meninggalnya Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) kemudian objek tanah darat sengketa sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh tergugat bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Hafsah binti Hasanuddin dan saudara kandung tergugat yang bernama Hadijah binti Mappiajo Ali dan Ansaruddin bin Mappiajo Ali dengan menguasainya sampai sekarang;



6. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 2 poin 4 yang mengatakan *"bahwa pada tahun 1967 sampai 1983 tanah objek sengketa digarap oleh penggugat dengan menanam tembakau; dan sekitar tahun 1984 tanah objek sengketa penggugat percayakan kepada Mappe Daeng Mattata untuk digarap sebagai tanah pertanian sampai sekitar tahun 1988, karena pada tahun 1989 Mappe Daeng Mattata dan Mappiajo Ali datang kepada penggugat menawarkan agar batu yang ada didalam lokasi objek perkara dikelola Mappiajo Ali dengan bagi hasil yaitu 50 persen kepada penggugat dan 50 persen kepada Mappiajo Ali dari hasil bersih";*

Yang benar adalah baik penggugat maupun Mappe Daeng Mattata tidak pernah menguasai dan tidak pernah menggarap serta tidak pernah menanam tembakau diatas objek tanah darat sengketa dan juga Mappiajo Ali serta Mappe Daeng Mattata tidak pernah mendatangi penggugat dengan tujuan untuk menawarkan bagi hasil mengenai batu gunung yang ada didalam lokasi objek tanah darat sengketa, sebab objek tanah darat sengketa bukan tanah milik penggugat, melainkan adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat);

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada halaman 2 poin 5 yang mengatakan *"bahwa setelah Mappiajo Ali meninggal dunia sekitar bulan Mei 2005 tergugat menambang batu didalam lokasi objek sengketa dengan cara melawan hak dan melawan hukum karena tidak dengan seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek tersebut";*

Yang benar adalah bahwa sebelum Mappiajo Ali (ayah kandung tergugat) meninggal dunia, dimana objek tanah darat sengketa sudah dikelola/digarap oleh tergugat bersama dengan ayahnya (Mappiajo Ali) sampai sekarang;

Bahwa tergugat menguasai objek tanah darat sengketa tidak perlu meminta izin dari penggugat, sebab objek tanah darat sengketa bukan milik penggugat, melainkan adalah tanah milik ayah kandung tergugat yang bernama Mappiajo Ali almarhum, sehingga penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa bukan perbuatan melawan hak dan juga bukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena objek tanah darat sengketa bukan tanah milik penggugat dan juga bukan tanah milik ayah penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta bukan pula tanah milik Badu (kakek penggugat), melainkan objek tanah darat sengketa adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat), sehingga penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa tidak merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, maka dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada halaman 2 poin 6;

9. Bahwa oleh karena objek tanah darat sengketa bukan tanah milik penggugat dan juga bukan tanah milik ayah penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta bukan pula tanah milik Badu (kakek penggugat), melainkan objek tanah darat sengketa adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat), sehingga penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa tidak merugikan penggugat, sehingga penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dari tergugat atas penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa, maka dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada halaman 2 dan 3 poin 7;
10. Bahwa oleh karena objek tanah darat sengketa bukan tanah milik penggugat dan juga bukan tanah milik ayah penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta bukan pula tanah milik Badu (kakek penggugat), melainkan objek tanah darat sengketa adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat), sehingga penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa tidak merugikan penggugat, sehingga penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dari tergugat atas penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa, dan juga penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk memohon sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat, apalagi tanah berikut rumahnya yang dimohonkan sita jaminan oleh penggugat yang sekarang ditempati oleh tergugat yang terletak di Desa Gona, Kecamatan Kajua, Kabupaten Bone bukan milik tergugat, melainkan adalah milik mertua tergugat, maka dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada halaman 3 poin 8;
11. Bahwa oleh karena objek tanah darat sengketa bukan tanah milik penggugat dan juga bukan tanah milik ayah penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta bukan pula tanah milik Badu (kakek penggugat), melainkan objek tanah darat sengketa adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat), sehingga penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa tidak merugikan penggugat, sehingga penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut agar tergugat menghentikan segala aktifitas / kegiatan diatas objek tanah darat

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dan juga objek tanah darat sengketa bukan harta benda bergerak sehingga sangat sulit untuk dialihkan kepada pihak ketiga, maka dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada halaman 3 poin 9;

12. Bahwa oleh karena objek tanah darat sengketa bukan tanah milik penggugat dan juga bukan tanah milik ayah penggugat yang bernama Sakka bin Badu serta bukan pula tanah milik Badu (kakek penggugat), melainkan objek tanah darat sengketa adalah tanah milik Mappiajo Ali almarhum (ayah kandung tergugat), sehingga penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut agar tergugat penyerahan/pengembalian objek tanah darat sengketa kepada penggugat dan juga penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dari tergugat sehubungan dengan adanya penguasaan dan penambangan batu gunung serta segala aktifitas yang dilakukan oleh tergugat diatas objek tanah darat sengketa, maka dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada halaman 3 poin 10;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas disepanjang eksepsi dan jawaban ini, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatanpara penggugat tidak dapat diterimah (niet onvankelijke verkelaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 3 Agustus 2017, dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan tanggapan berupa Duplik secara tertulis tanggal 10 Agustus 2017. Untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka materi replik dan duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :



1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Tahang Bin Badu, diberi tanda **P-1**;
2. Surat Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Lamattirilau, Nomor : S.584/WPJ.08/KL3112/1989, tanggal 3 April 1989, Perihal : Wajib Pajak atas tanah Persil No.33a DII. Kohir No.653 CI di Kab. Sinjai, Kec. Sinjai Utara, Desa/Lurah Lamattirilau, diberi tanda **P-2**;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Sinjai Utara, Nomor : 519/9620/SNI. tanggal 29 September 1990, Perihal : Penghentian pengambilan batu gunung di Bulu Patukku, Lingkungan Leppa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy dan setelah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, antara lain :

1. JAME Binti BECCE LEBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Pattuku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas obyek sengketa ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lahami;
 - Sebelah Timur : Tanah Saksi (Jame);
 - Sebelah Selatan : Tanah Zainuddin Patbang yang dibeli dari Lambecce, atau batas Kelurahan Bongki;
 - Sebelah Barat : Tanah Saksi (Jame) yang dikerja oleh Tergugat dan Halijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, objek sengketa tersebut adalah tanah rincik milik Badu Cappa, kemudian beralih keanaknya bernama Sakka Badu, lalu beralih lagi keanak Sakka Badu yang bernama Jabbar Bin Sakka (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan obyek sengketa;
- Bahwa dahulu Badu Cappa atau Sakka Badu berkebun di atas obyek sengketa dengan menanam ubi kayu, ubi jalar, jagung dan lain-lain;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, Hadijah dan Hafsa, dimana mereka menambang batu untuk pondasi kemudian dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Tergugat dan saudara-saudaranya mulai menguasai dan mengelola obyek sengketa, yang Saksi ketahui, orang tua Tergugat yakni Mappiajo Ali, dahulu melalui Ketua RT meminta izin kepada orang tua Saksi untuk dapat menambang batu pondasi di dalam obyek sengketa dengan sistem bagi hasil, namun bagi hasil yang dimaksud tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa sebagian dari obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Saksi yang juga diambil batunya oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya orang tua Tergugat melakukan penambangan batu dengan menyuruh orang lain menggunakan linggis, tetapi sekarang dikerjakan dengan menggunakan alat berat (breker);
- Bahwa pada tahun 2001, obyek sengketa saat ini pernah diperkarakan oleh cucu Badu Cappa yang bernama Bustan Bin Tahang menggugat Mappiajo Ali, dan setahu Saksi perkara itu dimenangkan oleh Mappiajo Ali dengan alasan obyek sengketa tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa Badu Cappa memiliki beberapa orang anak, diantaranya : Sakka (orang tua Penggugat), Becce, Tahang (orang tua Bustan/Penggugat dalam perkara sebelumnya), Joharing, dan Sahira;
- Bahwa setahu Saksi, batas sebelah selatan obyek sengketa tidak pernah disengketakan. Di sebelah barat obyek sengketa ada tanah milik Badu Cappa yang dikerjakan oleh Jumain Bin Mappe, tetapi Saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah tersebut di dalam buku rincik.

2. ILHAM Bin SALAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa. Adapun batas-batasnya yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tidak tahu;
 - Sebelah Timur : Semmang Bin Lappaco (Jame);
 - Sebelah Selatan : Tanah Jame;
 - Sebelah Barat : Tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa tersebut adalah tanah rincik milik Semmang Bin Lappaco dan Badu Cappa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena Saksi pernah melihat buku rincik dari Kantor Pajak Bantaeng saat Saksi masih bertugas di Kantor Kecamatan Sinjai Utara sekitar tahun 1989, bahkan saat itu Saksi bersama Babinsa turun langsung ke obyek sengketa melihat Mappiajo Ali menambang batu di obyek sengketa karena saat itu obyek sengketa juga disengketakan antara Semmang Bin Lappaco melawan Mappiajo Ali;
- Bahwa Mappiajo Ali menambang batu di dalam obyek sengketa tersebut karena memiliki izin tambang dari Bupati Sinjai;
- Bahwa perkara tahun 1989 tersebut setahu Saksi dimenangkan oleh Mappiajo Ali;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Bustan Bin Tahang pernah menggugat Mappiajo Ali, namun Saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa saat ini adalah obyek sengketa yang sama yang dulu digugat oleh Bustan Bin Tahang;
- Bahwa Saksi melihat buku rincik pada tahun 1989, dimana waktu itu Kepala Kelurahan Lamatti Rilau membawa buku rincik ke Kantor Kecamatan, lalu Saksi membantu Jame ke Kantor Pajak di Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah peralihan tanah obyek sengketa, setahu Saksi di dalam rincik, obyek sengketa atas nama Tahang Bin Badu, blok 44, blok 29 atas nama Badu Cappa;
- Bahwa nama di buku rincik dapat diketahui letak tanahnya apabila dilakukan pengembalian batas, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta blok di Kantor Kelurahan Lamatti Rilau, dan dalam peta blok tersebut, obyek sengketa atas nama Mappiajo Ali, tetapi di dalam buku rincik tidak ada nama Mappiajo Ali.

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pts.Pdt.G/89/PN.Sinjai tanggal 12 Juli 1989, diberi tanda **T-1**;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 430/PDT/1989/PT.Uj.Pdg. tanggal 9 Desember 1989, diberi tanda **T-2**;
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/PK/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1996, diberi tanda **T-3**;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 11/Pdt.G/2001/PN.Sinjai tanggal 29 Januari 2002, diberi tanda **T-4**;
5. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 349/PDT/2002/PT.Mks tanggal 13 Januari 2003, diberi tanda **T-5**;
6. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2430K/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2010, diberi tanda **T-6**;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor 26/LU/SUT/1989 tanggal 10 Juni 1989, diberi tanda **T-7**;
8. Penjelasan Surat Keterangan Tanah Nomor 26/LU/SUT/1989 tanggal 23 September 1989, diberi tanda **T-8**;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Mappiajo B Ali, diberi tanda **T-9**.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy dan setelah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, antara lain :

1. **ABD. HAFID UMAR Bin UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas dari obyek sengketa ± 1 (satu) hektar. Adapun batas-batasnya yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Mappiajo Ali;
 - Sebelah Timur : Lambecce dan Mappiajo Ali (batas Kelurahan Bongki);
 - Sebelah Selatan : Saksi lupa;
 - Sebelah Barat : Mappiajo Ali;
- Bahwa menurut Saksi, obyek sengketa dulu milik Muhammad Ali, kemudian turun ke anaknya bernama Mappiajo Ali, setelah Mappiajo Ali meninggal obyek sengketa dikerjakan oleh anak-anaknya termasuk Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Muhammad Ali mengerjakan obyek sengketa, waktu itu Muhammad Ali sebagai Kepala Lingkungan, dan Saksi juga pernah melihat Mappiajo Ali mengerjakan obyek sengketa yakni dengan cara mengambil batunya;
- Bahwa yang menguasai dan mengelola obyek sengketa sekarang adalah : Jalaluddin (Tergugat) dan Ansaruddin, keduanya adalah anaknya Mappiajo Ali, serta Hafsa yang merupakan Istri dari Mappiajo Ali;
- Bahwa obyek sengketa berupa pegunungan yang banyak batunya dan dahulu berstatus tanah negara, bukan tanah rincik, karena sepengetahuan Saksi, tanah dengan kemiringan sekitar 45° (empat puluh lima derajat) adalah tanah negara dan tidak akan dicatat dalam buku rincik;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Lamatti Rilau periode tahun 1989 sampai tahun 1990, dan sebelumnya Saksi adalah Sekretaris Lurah;
- Bahwa obyek sengketa pernah diperkarakan pada tahun 1989 antara Tahang Bin Badu sebagai Penggugat melawan Mappiajo Ali sebagai Tergugat dan dalam perkara tersebut Saksi dipanggil menjadi Saksi oleh Mappiajo Ali;
- Bahwa setahu Saksi, di dalam buku rincik ada atas nama Tahang Bin Badu bergelar Lompo Batu Lebu, Blok 44 luas sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar, tetapi bukan obyek sengketa. Tanah Tahang Bin Badu tersebut terletak di sebelah barat obyek sengketa dan sekarang dikerjakan oleh Jumain Bin Mappe;
- Bahwa di atas obyek sengketa membentang jalan dari arah utara ke selatan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2001, Gubernur Sulawesi Selatan digugat oleh Bustan Bin Tahang karena telah mengeluarkan izin tambang obyek sengketa kepada Mappiajo Ali;
- Bahwa pada tahun 2001, obyek sengketa tersebut kembali diperkarakan oleh Bustan Bin Tahang sebagai Penggugat melawan Gubernur Sulawesi Selatan, Lurah Lamatti Rilau dan Mappiajo Ali sebagai Tergugat, dan dalam perkara tersebut, Saksi kembali menjadi Saksi dari pihak Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara tahun 1989, perkara tahun 2001 dan perkara saat ini adalah obyek yang sama, yang mana dalam 2 (dua) perkara sebelumnya dimenangkan oleh Mappiajo Ali.

2. APPI Bin PABO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah darat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek. Adapun batas-batasnya yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tahang;
 - Sebelah Timur : Mappiajo Ali;
 - Sebelah Selatan : Mappiajo Ali dan Lambecce;
 - Sebelah Barat : Mappiajo Ali;
- Bahwa menurut Saksi, obyek sengketa adalah milik Mappiajo Ali yang berasal dari bapaknya bernama Muhammad Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena pada tahun 1960an Saksi mulai tinggal di rumah Muhammad Ali di Kampung Lempa Komai, sampai dengan tahun 1986 Saksi kembali ke kampung Saksi di Patimpeng, Bone;
- Bahwa Saksi dipanggil tinggal di rumah Muhammad Ali dan disuruh untuk menggembala kerbau, tetapi Saksi juga sesekali membantu Muhammad Ali untuk menanam jagung di atas obyek sengketa;
- Bahwa setelah meninggalkan Lempa Komai pada tahun 1986, Saksi terkadang masih datang ke Lempa Komai di rumah Hamzah;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa dahulu adalah tanah negara, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari cerita orang-orang tua dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Tahang Bin Badu maupun Jumain, hanya pernah mendengar nama mereka saja, dan mendengar orang mengatakan bahwa tanah di sebelah utara obyek sengketa tersebut adalah milik Tahang Bin Badu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika obyek sengketa tersebut sudah pernah di sengketa sebelumnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Kakek Mappiajo Ali bernama Katobba, dan Saksi pernah melihat orangnya;
- Bahwa jalan yang melintang di atas obyek sengketa dibuat oleh Mappiajo Ali pada sekitar tahun 1986, untuk memperlancar keluar masuknya mobil truk pengangkut batu yang ditambang oleh Mappiajo Ali di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulanbegitu pula Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dihadiri pula oleh Tergugat selaku prinsipal yang menunjuk serta menjelaskan batas-batas obyek sengketa,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah kering berbentuk gunung batu yang terletak di Bulu Patukku,Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjaiyang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa batas-batas objek sengketa :
 - Sebelah Utara = Menurut Penggugat tanah Lahami ;
Menurut Tergugat tanah Mappiajo Ali;
 - Sebelah Timur = Menurut Penggugat tanah Jame;
Menurut Tergugat tanah Mappiajo Ali dan Lambecce;
 - Sebelah Selatan = Menurut Penggugat tanah Jame dan tanah Hadijah;
Menurut Tergugat tanah Mappiajo Ali;
 - Sebelah Barat = Menurut Penggugat tanah Sitti Hadijah;
Menurut Tergugat tanah Mappiajo Ali;
- Bahwa di atas obyek sengketa berlangsung kegiatan pertambangan batu gunung yang dikelola dan dikuasai oleh Tergugat, Hafsah (istri Mappiajo Ali/bu Tergugat) dan Ansaruddin Bin Mappiajo Ali (saudara Tergugat);

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah para pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya masing-masing maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa materi tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui maksud dari provisi yaitu berupa putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Setelah mencermati materi tuntutan provisi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil Penggugat tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka terhadap tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*Vide : Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", hal. 418*) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya, pada pokoknya mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap beberapa hal dari dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim telah menginventarisir point-point Eksepsi tersebut yaitu :

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai gugatan tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak;
Bahwa menurut Tergugat, masih ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yakni seluruh ahli waris dari Mappiajo Ali, oleh karena obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat berasal dari Mappiajo Ali (ayah kandung Tergugat). Ahli waris Mappiajo Ali lainnya adalah :
 - Hafsah Binti Hasanuddin (istri Mappiajo Ali);
 - Sitti Hadijah Binti Mappiajo Ali;
 - Ansaruddin Bin Mappiajo Ali;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah alamat dan terdapat kekeliruan obyek (*error in objekto*);
Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat salah alamat dan terdapat kekeliruan obyek (*error in objekto*) karena Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 1 dan 2 poin 1 dengan mengatakan "*bahwa penggugat memiliki sebidang tanah luas kurang lebih 16.600 m², dahulu kohir No.: 71 C1 atas nama Badu, telah dirobah menjadi kohir No.: 1104 C1 atas nama Tahang bin Badu, terletak di Bulu Pattuku, lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.....*", sedangkan tanah darat sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat adalah masih berstatus "**TANAH NEGARA**" yang bernama "**Bulu Pattuku**" dengan luas ± 1 (satu) Hekto Are;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libe*);
Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libe*) karena baik luas maupun batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya sangat berbeda dengan kenyataan dilapangan;
4. Eksepsi mengenai gugatan *Ne bis In Idem*;
Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat termasuk perkara *ne bis in idem*, oleh karena :
 - a. Obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sengketa yang sama yang telah diperkarakan sebelumnya yakni perkara perdata Nomor 17/PTS.PDT.G/89/PN.Sinjai dan perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2001/PN. Sinjai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni tanah yang berasal dari Badu dengan **kohir semula No. 71 C1** yang dirubah menjadi **kohir No. 1104 C1**;
 - b. Pihak Penggugat dalam perkara a quo dengan pihak dalam perkara sebelumnya yakni perkara perdata Nomor 17/PTS.PDT.G/89/PN. Sinjai (Tahang Bin Badu) dan perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2001/PN. Sinjai

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bustan Bin Tahang), seluruhnya adalah ahli waris dari Badu, dimana Penggugat a quo adalah cucu dari Badu/anak kandung dari Sakka Bin Badu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

- Terhadap eksepsi mengenai gugatan tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak, eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah alamat dan terdapat kekeliruan obyek (*error in objekto*), serta eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libele*);

Menimbang, bahwa dalam prinsip beracara perdata, pada pokoknya penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi/wewenang mengadili adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah menyinggung mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan setelah memeriksa pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

- Terhadap eksepsi mengenai gugatan *Ne bis In Idem*;

Menimbang, bahwa *exception res judicata* atau *ne bis in idem* disebut juga *exceptie van gevijdsde zaak* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- a. Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gevijdsde*);
- c. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa :
"menolak gugatan seluruhnya", atau "mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan";
- d. Subjek yang menjadi pihak sama;
- e. Objek perkara sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pts.Pdt.G/89/PN.Sinjai tanggal 12 Juli 1989, bukti surat bertanda T-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 430/PDT/1989/PT.UJ.Pdg. tanggal 9 Desember 1989 dan bukti surat bertanda T-3 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/PK/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1996, diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHANG Bin BADU pernah mengajukan gugatan terhadap MAPPEAJO alias MAPPIAJO ALI mengenai kepemilikan/penguasaan tanah dengan Kohir No. : 1104 C I, Persil No. 33 a D II yang terletak di Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Utara : tanah kering milik Semmang (sekarang dikuasai oleh Lahami)
- o Timur : tanah kering milik Semmang (sekarang dikuasai oleh Lahami)
- o Selatan : tanah kering milik Hottu
- o Barat : tanah kering milik Jalihang (sekarang dikuasai oleh Petta Mamma)

Yang dikuasai oleh Tergugat dengan menambang batu gunung. Atas gugatan tersebut :

- Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pts.Pdt.G/89/PN.Sinjai tanggal 12 Juli 1989 yang amarnya berbunyi :

Dalam eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu) rupiah.

- Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam putusan Nomor 430/PDT/1989/PT.UJ.Pdg. tanggal 9 Desember 1989 yang amarnya berbunyi :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Juli 1989 No. 17/Pdt/G/89/PN.Sinjai yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan dimana dalam tingkat banding diperkirakan sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Terhadap putusan tersebut kemudian dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Penggugat dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 340/PK/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1996 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TAHANG Bin BADU tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2001, ahli waris dari Penggugat (TAHANG Bin BADU) yakni BUSTAN Bin TAHANG kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai melawan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Lurah Lamatti Rilau dan MAPPIAJO ALI mengenai kepemilikan/penguasaan tanah milik orang tuanya bernama TAHANG Bin BADU dengan Kohir No. : 1104 C I, Persil No. 33 a D II yang terletak di Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Utara : tanah milik Semmang Bin Lappaco/Jame Binti Becce Lebu
- o Timur : tanah milik Semmang Bin Lappaco/Jame Binti Becce Lebu
- o Selatan : tanah milik Garo Bin Bolong (kampung Bongki), Tone Kulahu (kampung Bongki)
- o Barat : tanah milik Tone Kulahu (kampung Bongki), tanah milik Semmang Bin Lappaco.

Yang dikuasai oleh Tergugat III dengan menambang batu gunung, atas izin dari Tergugat I. Atas gugatan tersebut :

- Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan Nomor 11/PDT.G/2001/PN.Sinjai tanggal 29 Januari 2002 (bukti T-4), yang amarnya berbunyi :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana dalam putusan Nomor 349/PDT/2002/PT.Mks tanggal 13 Januari 2003 (bukti T-5) yang amarnya berbunyi :
 - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 29 Januari 2002, Nomor 11/Pdt.G/2001/PN.Sinjai yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah).
- Terhadap putusan tersebut telah dikuatkan pula melalui putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2430K/Pdt/2009 tanggal 24 Agustus 2010 (bukti T-6), yang amarnya berbunyi :

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : BUSTAN BIN TAHANG tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat atas nama H. JABBAR Bin SAKKA (keponakan dari Penggugat perkara Nomor 17/Pts.Pdt.G/89/PN.Sinjai atau sepupu dari Penggugat perkara Nomor 11/PDT.G/2001/PN.Sinjai) mengajukan gugatan terhadap JALALUDDIN Bin MAPPIAJO ALI (anak/ahli waris dari Tergugat perkara Nomor 17/Pts.Pdt.G/89/PN.Sinjai atau Tergugat III perkara Nomor 11/PDT.G/2001/PN.Sinjai), mengenai kepemilikan/penguasaan tanah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya bernama SAKKA Bin BADU, yang mana SAKKA Bin BADU memperolehnya sebagai bagian warisan dari orang tuanya yakni BADU. Tanah tersebut dahulu Kohir No. 71 C1 atas nama BADU, telah diroboh menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU yang terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut

- o Utara : tanah Lahami
- o Timur : tanah Jame Binti Hadi
- o Selatan : tanah Jame Binti Hadi dan Sitti Hadijah
- o Barat : tanah Sitti Hadijah

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan menambang batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan syarat-syarat suatu putusan melekat ne bis in idem sebagaimana telah diuraikan di atas, syarat poin a, b, c, dan e telah terpenuhi, akan tetapi syarat poin d yakni : "subjek yang menjadi pihak sama", belum terpenuhi, oleh karena yang dianggap sama pihaknya, meliputi :

- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

sedangkan dalam perkara a quo, Tergugat adalah benar ahli waris dari Tergugat dalam perkara terdahulu, akan tetapi Penggugat bukanlah ahli waris dari Penggugat dalam perkara terdahulu sehingga kedudukan hukum Penggugat a quo berbeda dengan Penggugat dalam perkara terdahulu, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, divajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : *apakah benar tanah sengketa adalah tanah yang dahulu Kohir No. 71 C1 atas nama BADU, telah dirobah menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU yang terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama SAKKA Bin BADU, yang mana SAKKA Bin BADU memperolehnya sebagai bagian warisan dari orang tuanya yakni BADU ?*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa benar tanah sengketa yang dahulu Kohir No. 71 C1 atas nama BADU, telah dirobah menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU yang terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah milik Penggugat yang pada mulanya berasal dari kakek Penggugat bernama BADU, kemudian beralih kepada ayah Penggugat bernama SAKKA Bin BADU, dan selanjutnya kepada Penggugat sebagai warisannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang bermaterai cukup berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ditambah dengan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

- Bukti P-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak Tahang Bin Badu.

Bahwa bukti P-1 tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*. Oleh karena itu bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

- Bukti P-2 berupa Surat Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Lamattirilau, Nomor : S.584/WPJ.08/KL3112/1989, tanggal 3 April 1989, Perihal : Wajib Pajak atas tanah Persil No.33a Dll. Kohir No.653 CI di Kab. Sinjai, Kec. Sinjai Utara, Desa/Lurah Lamattirilau.

Bahwa bukti tersebut berupa surat Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Lamattirilau dimana di dalamnya diterangkan bahwa data yang ada di Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Bantaeng tidak lebih dari pada untuk kepentingan fiskal saja, yang dimaksud untuk mencari dan menetapkan obyek dan wajib pajaknya. Sebagai wajib pajak tidak mesti pemiliknya, bisa penyewa dll. Selanjutnya dijelaskan wajib pajak atas tanah Persil No. 33a Dll Kohir 653 CI di Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bukti surat tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti terkait dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa sebagaimana diterangkan dalam isi surat tersebut, oleh karena itu bukti surat tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

- Bukti P-3 berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Sinjai Utara, Nomor : 519/9620/SNl tanggal 29 September 1990, Perihal : Penghentian pengambilan batu gunung di Bulu Patukku, Lingkungan Leppa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau.

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut sama halnya dengan bukti P-2 di atas, hanya berupa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Sinjai Utara, Perihal : Penghentian pengambilan batu gunung di Bulu Patukku, Lingkungan Leppa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, dimana di dalam surat tersebut disebutkan alasan dicabut/tidak berlakunya Izin Tempat Usaha dari Pengusaha yang mengelola batu gunung tersebut an. Sdr. Mappiajo adalah karena lokasi tersebut sudah sangat kritis, dan bukan karena adanya sengketa terkait kepemilikan tanah obyek sengketa. Bukti surat tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti terkait dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa sebagaimana diterangkan dalam isi surat tersebut, oleh karena itu bukti surat tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

- Saksi JAME Binti BECCE LEBU, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Pattuku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. luas obyek sengketa ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lahami;
 - Sebelah Timur : Tanah Saksi (Jame);
 - Sebelah Selatan : Tanah Zainuddin Patbang yang dibeli dari Lambecce, atau batas Kelurahan Bongki;
 - Sebelah Barat : Tanah Saksi (Jame) yang dikerjakan oleh Tergugat dan Halijah;

Menurut Saksi, objek sengketa tersebut adalah tanah rincik milik Badu Cappa, kemudian beralih keanaknya bernama Sakka Badu, lalu beralih lagi keanak Sakka Badu yang bernama Jabbar Bin Sakka (Penggugat). Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan obyek sengketa, dimana dahulu Badu Cappa atau Sakka Badu berkebun di atas obyek sengketa dengan menanam ubi kayu, ubi jalar, jagung dan lain-lain.

Bahwa sebagian dari obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Saksi yang juga diambil batunya oleh Tergugat. Pada tahun 2001, obyek sengketa saat ini pernah diperkarakan oleh cucu Badu Cappa yang bernama Bustan Bin Tahang menggugat Mappiajo Ali, dan setahu Saksi perkara itu dimenangkan oleh Mappiajo Ali dengan alasan obyek sengketa tersebut adalah tanah negara. Badu Cappa memiliki beberapa orang anak, diantaranya : Sakka (orang tua Penggugat), Becce, Tahang (orang tua Bustan/Penggugat dalam perkara sebelumnya), Joharing, dan Sahira.

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut hanya sebagian kecil mendukung dalil gugatan Penggugat, selebihnya justru bertentangan dan bahkan melemahkan dalil gugatan Penggugat, diantaranya mengenai batas-batas yang berbeda, bahwa sebagian dari obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Saksi yang juga diambil batunya oleh Tergugat yang konsekuensinya seharusnya Saksi tersebut juga ikut menggugat, dan bahwa Badu Cappa memiliki beberapa orang anak, diantaranya : Sakka (orang tua Penggugat), Becce, Tahang (orang tua Bustan/Penggugat dalam perkara sebelumnya), Joharing, dan Sahira, yang membuktikan bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Badu Cappa, sementara tidak ada bukti lain yang mendukung dalil Penggugat bahwa tanah tersebut adalah bagian warisannya dari ayahnya yang bernama Sakka;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Penggugat tersebut merupakan pendapat pribadi atau dugaan pribadi Saksi sendiri yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari apa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh Saksi akan tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat pribadi atau perkiraan Saksi sendiri, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah dengan Kohir No. 71 C1 atas nama BADU, telah diroboh menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU yang terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah milik Penggugat yang pada mulanya berasal dari kakek Penggugat bernama BADU, kemudian beralih kepada ayah Penggugat bernama SAKKA Bin BADU, dan selanjutnya kepada Penggugat sebagai warisannya.

- Saksi ILHAM Bin SALAHUDDIN, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan luas yang tidak Saksi ketahui dan batas-batas yang kurang pasti karena hanya mengetahui batas sebelah Timur yakni Semmang Bin Lappaco (Jame) dan batas sebelah Selatan yakni tanah Jame. Setahu Saksi, obyek sengketa tersebut adalah tanah rincik milik Semmang Bin Lappaco dan Badu Cappa, yang mana Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena Saksi pernah melihat buku rincik dari Kantor Pajak Bantaeng saat Saksi masih bertugas di Kantor Kecamatan Sinjai Utara sekitar tahun 1989, bahkan saat itu Saksi bersama Babinsa turun langsung ke obyek sengketa melihat Mappiajo Ali menambang batu di obyek sengketa karena saat itu obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disengketakan antara Semmang Bin Lappaco melawan Mappiajo Ali, dan perkara tahun 1989 tersebut setahu Saksi dimenangkan oleh Mappiajo Ali. Mappiajo Ali menambang batu di dalam obyek sengketa tersebut karena memiliki izin tambang dari Bupati Sinjai. Saksi melihat buku rincik pada tahun 1989, dimana waktu itu Kepala Kelurahan Lamatti Rilau membawa buku rincik ke Kantor Kecamatan, lalu Saksi membantu Jame ke Kantor Pajak di Bantaeng. Saksi tidak mengetahui masalah peralihan tanah obyek sengketa, setahu Saksi di dalam rincik, obyek sengketa atas nama Tahang Bin Badu, blok 44, blok 29 atas nama Badu Cappa. Nama di buku rincik dapat diketahui letak tanahnya apabila dilakukan pengembalian batas, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan. Saksi pernah melihat peta blok di Kantor Kelurahan Lamatti Rilau, dan dalam peta blok tersebut, obyek sengketa atas nama Mappiajo Ali, tetapi di dalam buku rincik tidak ada nama Mappiajo Ali.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Penggugat tersebut merupakan pendapat pribadi atau dugaan pribadi Saksi sendiri yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari apa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh Saksi akan tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat pribadi atau perkiraan Saksi sendiri, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah dengan Kohir No. 71 C1 atas nama BADU, telah diroboh menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU yang terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah milik Penggugat yang pada mulanya berasal dari kakek Penggugat bernama BADU, kemudian beralih kepada ayah Penggugat bernama SAKKA Bin BADU, dan selanjutnya kepada Penggugat sebagai warisannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik berupa surat maupun saksi, tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah dengan Kohir No. 71 C1 atas nama BADU, telah diroboh menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU yang terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah milik Penggugat yang pada mulanya berasal dari kakek Penggugat bernama BADU, kemudian beralih kepada ayah Penggugat bernama SAKKA Bin BADU, dan selanjutnya kepada Penggugat sebagai warisannya, oleh karena tidak ada bukti kepemilikan atas tanah yang sah menurut hukum, dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi Penggugat sendiri telah dikesampingkan keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, ditambah dengan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

- Bukti T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pts.Pdt.G/89/PN.Sinjai, bukti T-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 430/PDT/1989/PT.UJ.Pdg., bukti T-3 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/PK/Pdt/1993, bukti T-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 11/Pdt.G/2001/PN.Sinjai, bukti T-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 349/PDT/2002/PT.Mks, dan bukti T-6 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2430K/Pdt./2009.

Bahwa bukti T-1 sampai dengan T-6 tersebut seluruhnya merupakan salinan putusan dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, sampai dengan salinan putusan Mahkamah Agung. Bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai bukti terkait dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pts.Pdt.G/89/PN.Sinjai, pihak Penggugat dalam hal ini TAHANG Bin BADU dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dimana MAPPIAJO ALI melakukan kegiatan penambangan batu gunung adalah tanah miliknya sebagaimana dalil gugatannya yakni tanah Kohir No. : 1104 C I, Persil No. 33 a D II yang terletak di Lompo Batu Lebu. Tanah tempat MAPPIAJO ALI menggali/mengambil batu gunung itu adalah di Bulu Patukku yang tidak masuk dalam Lompo Batu Lebu (tidak masuk liputan tanah yang dikuasai oleh TAHANG Bin BADU), sebab Bulu Patukku itu merupakan tanah negara.

Putusan tersebut telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 430/PDT/1989/PT.UJ.Pdg. dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 340/PK/Pdt./1993.

Bahwa pada tahun 2001, ahli waris TAHANG Bin BADU yakni BUSTAN Bin TAHANG kembali mengajukan gugatan atas obyek sengketa tersebut dan dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 11/Pdt.G/2001/PN.Sinjai, gugatan tersebut kembali dinyatakan ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 349/PDT/2002/PT.Mks, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2430K/Pdt./2009.

- Bukti T-7 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 26/LU/SUT/1989 tanggal 10 Juni 1989 erat kaitannya dengan bukti T-8 berupa Penjelasan Surat Keterangan Tanah Nomor 26/LU/SUT/1989 tanggal 10 Juni 1989;

Bahwa bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Lamatti Rilau yang mana surat tersebut juga ditandatangani oleh Camat Sinjai Utara sebagai pernyataan mengetahui/menguatkan surat keterangan tersebut.

Bahwa kebenaran bukti tersebut sebagai Akta Otentik harus diterima karena sepanjang persidangan dalam perkara ini, pihak Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti tersebut.

- Bukti T-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Mappiajo B Ali;

Bahwa bukti T-9 tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*. Oleh karena itu bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan.

- Saksi ABD. HAFID UMAR Bin UMAR dan Saksi APPI Bin PABO pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Menurut Saksi, obyek sengketa dulu milik Muhammad Ali, kemudian turun ke anaknya bernama Mappiajo Ali, setelah Mappiajo Ali meninggal obyek sengketa dikerjakan oleh anak-anaknya termasuk Tergugat. Yang menguasai dan mengelola obyek sengketa sekarang adalah : Jalaluddin (Tergugat) dan Ansaruddin, keduanya adalah anaknya Mappiajo Ali, serta Hafsah yang merupakan Istri dari Mappiajo Ali. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut merupakan pendapat pribadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan pribadi Saksi sendiri yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari apa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh Saksi akan tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat pribadi atau perkiraan Saksi sendiri, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa diketahui bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang mana menurut Penasihat Hukum Tergugat dan dibenarkan pula oleh Saksi Penggugat yakni JAME Binti BECCE LEBU dan Saksi Tergugat ABD. HAFID UMAR Bin UMAR bahwa obyek sengketa dalam perkara terdahulu sebahagian merupakan obyek sengketa yang saat ini ditunjukkan oleh Penggugat, yang mana dalam putusan perkara terdahulu telah dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat terdahulu atas obyek sengketa ditolak, oleh karena tanah yang menjadi dalil gugatan yakni tanah Kohir No. : 1104 C I, Persil No. 33 a D II bukanlah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat terdahulu yakni MAPPIAJO ALI;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat kembali mendalilkan tanah dahulu kohir No. : 71 C1 atas nama Badu, telah diroboh menjadi Kohir No. : 1104 C1 Blok 44 masih atas nama Tahang Bin Badu, sehingga dengan memperhatikan pertimbangan putusan terdahulu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang pada mulanya berasal dari kakek Penggugat bernama BADU, kemudian beralih kepada ayah Penggugat bernama SAKKA Bin BADU, dan selanjutnya kepada Penggugat sebagai warisannya, sedangkan dalam keterangan Saksi Penggugat sendiri yakni JAME Binti BECCE LEBU, diketahui bahwa BADU CAPPa memiliki beberapa orang anak, diantaranya : SAKKA (orang tua Penggugat), BECCE, TAHANG (orang tua BUSTAN/Penggugat dalam perkara sebelumnya), JOHARING, dan SAHIRA, yang membuktikan bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari BADU CAPPa, sementara tidak ada bukti lain yang mendukung dalil Penggugat bahwa tanah tersebut adalah bagian warisannya dari ayahnya yang bernama SAKKA, oleh karena Penggugat sendiri mengakui bahwa tanah tersebut masih atas nama TAHANG Bin BADU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bila dihubungkan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam perkara ini yakni, *apakah benar tanah sengketa adalah tanah yang dahulu Kohir No.*

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 C1 atas nama BADU, telah dirobah menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU yang terletak di Bulu Patukku, Lingkungan Lempa Komai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama SAKKA Bin BADU, yang mana SAKKA Bin BADU memperolehnya sebagai bagian warisan dari orang tuanya yakni BADU ? terjawab sudah bahwa Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut berstatus tanah rincik yang dahulu Kohir No. 71 C1 atas nama BADU, telah dirobah menjadi Kohir No. : 1104 C1, Blok 44 atas nama TAHANG Bin BADU, dan merupakan miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari kakeknya bernama BADU, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 189 RBg. yang mewajibkan Hakim untuk memberi keputusan mengenai semua bagian gugatan, maka terhadap keseluruhan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg. bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, untuk itu patut dan wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam RBg., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh kami, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj. tanggal 23 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 5.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 800.000,00
- Biaya Materai putusan	: Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp 5.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp1.096.000,00

Terbilang (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Snj.